

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Gampong Gunung Kleng Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1)
Administrasi Negara

OLEH

NAMA : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 1705905010062



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 29 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 1705905010062

Dengan Judul : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAN HEWAN
TERNAK (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Nodi Marefanda, M.AP

NIDN.0002118903

Mengetahui





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 29 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 1705905010062

Dengan Judul : **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN
TERNAK (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 29 Juni 2022


Menyetujui
Komisi ujian

Tanda tangan

- | | |
|-----------|---------------------------|
| 1 Ketua | Nodi Marefanda M.AP |
| 2 Anggota | Veni Nella Syahputri,M.Pd |
| 3 Anggota | Sri Wahyu Handayani M.A |

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Safida S. Sos. M.AP
NIP. 199005122019032026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi /Tugas Akhir yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi/tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan ini dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada:


1. Ayah dan ibunda serta saudara tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan maupun motivasi dan do'a kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Bapak Basri, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Safrida, S.Sos., M.AP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Nodi Marefanda, M.AP selaku pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pengarahan dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini sejak dari awal hingga selesai skripsi.

6. Para Dosen dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Para narasumber yang telah memberikan waktu luangnya untuk penulis pada saat melakukan wawancara.
8. Sahabat-sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017, Mahasiswa/i FISIP yang selalu bersama disaat kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka harapan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan karya-karya yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

Alue Penyareng, 25 Juli 2022

Penulis



MUHAMMAD IRFAN

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 1705905010062

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul “IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)” Adalah benar- benar hasil Karya saya sendiri, bukan bantuan orang lain Dan bukan ciptakan karya tulisan orang lain, baik sebagai manapun seluruhnya pendapat dan temuan yang Terdapat dalam skripsi ini di kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan Seperlunya.

Meulaboh, 26 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Irfan

Nim 1705905010062

ABSTRACT

Muhammad Irfan, 1705905010062. *Policy implementation is one of the stages in the process of achieving the goals of an organization that aims to carry out every activity that has been agreed upon in the policy formulation process. The role of implementation is considered very important to determine the success of a policy, because implementation is the stage of implementing a predetermined formulation or planning.*

The results showed that from the Farm Office, Satpol PP, Gampong Gunong Kleng keuchik, road users, the Gunong Kleng village community and livestock office, that they already knew about the qanun, the sanctions and losses that will be experienced for those who violate the animal control qanun. Livestock on the highway, especially livestock owners. The Farm Office and Satpol PP have provided socialization on controlling livestock. Meanwhile, the supporting and inhibiting factors are the related agencies such as the Farm Office and the Satpol PP implementing the qanun in accordance with the contents of the qanun and have been conveyed to the public, especially livestock owners. However, its implementation has not been maximized as desired, because there are still obstacles such as lack of infrastructure, lack of livestock control instruments, lack of public awareness as livestock owners on good maintenance procedures.

Keywords: *Implementation, Supporting Factors and Blocker*

ABSTRAK

Muhammad Irfan, 1705905010062. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses mencapai tujuan suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati dalam proses formulasi kebijakan. Peran implementasi dinilai sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan, sebab implementasi sebagai tahap pelaksanaan suatu formulasi atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Dinas Peternakan, Satpol PP, keuchik Gampong Gunong Kleng, pengguna jalan raya, masyarakat gampong Gunong Kleng dan pemilik hewan ternak, yang bahwasanya mereka sudah mengetahui tentang qanun, sanksi dan kerugian yang akan dialami bagi pihak yang melanggar qanun penertiban hewan ternak di jalan raya terutama pemilik ternak. Bagi Dinas peternakan dan Satpol PP telah memberikan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak. Sementara faktor pendukung dan penghambatnya, dimana dinas terkait seperti dinas peternakan dan Satpol PP menerapkan qanun tersebut sesuai dengan isi qanun serta telah di sampaikan kepada masyarakat terutama pemilik hewan ternak. Akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal sebagai mana yang diinginkan, karena masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya sarana instrument penertiban hewan ternak, kurangnya kesadaran masyarakat selaku pemilik hewan ternak terhadap tata cara pemeliharaan yang baik.

Kata Kunci : Implementasi, Faktor Pendukung dan Penghambat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (Q.S. Luqman: 27)

Ya Allah...

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakan kami dengan ketekunan dan hasilah diri kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang-orang hamba diluar batas kemampuannya dan mintalah pertolongannya dengan sholat dan sabar, lhamdulillah...

Dengan ridhamu ya Allah

*Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan*

Ayah dan Ibu...

Doa dan air mata setiap sujud yang selalu iringi langkah serta ketulusanmu yang kuatkan hatiku untuk terus berusaha mengapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanmu untuk mewujudkan harapanmu. Kasih sayangmu sejukan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagiakanmu terimakasih Ayah Ibu atas segala kesabaran, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putramu. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang sholeh berbakti kepada orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridho Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian dan dukungannya.

MUHAMMAD IRFAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2.2 Model Implementasi.....	10
2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	11
2.2.4 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan	11
2.3 Penertiban Hewan Ternak	12
2.3.1 Pengaturan Pemeliharaan Hewan ternak.....	12
2.3.2 Kewajiban dan Larangan Bagi Pemilik Hewan Ternak.....	13
2.3.3 Pelaksanaan Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	15
2.3.4 Kewajiban dan Larangan Petugas dalam Melakukan Penertiban	
Hewan Ternak	17
2.3.5 Sanksi dalam Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.....	18
2.4 Hewan Ternak	18
2.5 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	21
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Sumber Data	22
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	22
3.3 Informan Penelitian	24
3.4 Instrumen Penelitian.....	24
3.5 Teknik Analisa Data	25
3.6 Uji Kredibilitas Data.....	26
3.7 Jadwal Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	29
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1. Kondisi Geografis Gampong Gunong Kleng	29

4.1.2. Kondisi Demografis Desa Gunong Kleng	29
4.2. Hasil Penelitian	32
4.2.1. Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat	32
4.2.2. Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat)	35
4.2.3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	36
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)	37
BAB V PEMBAHASAN	39
5.1. Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)	39
5.1.1. Komunikasi	39
5.1.2. Sumber Daya Manusia	42
5.1.3. Struktur Birokrasi	43
5.1.4. Disposisi	43
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Nomor 3 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)	44
5.2.1. Faktor Pendukung	44
5.2.2. Faktor Penghambat	45
BAB VI PENUTUP	47
6.1. Kesimpulan	47
6.2. Saran	49
Daftar Pustaka.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	24
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 4.1	Batas-Batas Wilayah	29
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Gampong Gunong Kleng	29
Tabel 4.3	Jumlah Hewan Ternak Gampong Gunong Kleng	30
Tabel 4.4	Narasumber Penelitian	32
Tabel 4.5	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan provinsi yang terletak paling barat Indonesia. Dimana Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kekhususan berupa Otonomi Khusus Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III tentang Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Salah satu sektor kekhususan Aceh yakni diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Aceh yang diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan pada Bab VI tentang Asas serta Bentuk dan Susunan Penyelenggara Pemerintahan Pasal 21 Ayat (3) bahwa "Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam Qanun". (Cahyono, 2012).

Aturan daerah Aceh dalam bentuk qanun selain berlaku untuk daerah Provinsi berupa Qanun Aceh yang dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRA, juga terdapat Qanun Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota dengan persetujuan DPRK. Salah satu Qanun daerah kabupaten tersebut adalah Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan hewan Ternak. Sebagaimana disebutkan pada Bab III tentang Pengaturan Pemeliharaan

Hewan Ternak Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib menjaga dan tidak menambat/melepaskan ternak dalam kota, jalan umum dan tempat yang dilarang lainnya”.

Permasalahan hewan ternak yang berkeliaran sering kita jumpai di sepanjang jalan Kabupaten Aceh Barat. Dimana hewan ternak sering menempati jalan umum bahkan sampai tiduran di badan jalan yang tentu saja sangat mengganggu aktifitas pengendara bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dikutip dari media berita (antaranews.com, 2021) bahwa menurut Tarmizi selaku DPRA mengatakan sebagian penyebab terjadinya kecelakaan di pantai Barat Aceh disebabkan kerumunan sapi di jalan raya. Hal tersebut terbukti dengan meninggalnya seorang pengendara motor yang berinisial MZ umur 28 tahun akibat menabrak sapi di jalan Desa Suak Geudeubang Kecamatan Samatiga pada 15 Januari 2021 (aceh kini, 2021).

Padahal dalam Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 sudah dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) bahwa penertiban pemeliharaan hewan ternak dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Namun, implementasi qanun tersebut dinilai belum dijalankan secara optimal, kondisi tersebut dapat dilihat dilapangan dimana masih terdapat banyaknya hewan ternak berkeliaran di jalan lintas Aceh Barat. Penertiban ini sebelumnya telah dilaksanakan di Gampong Suak Ribe pada tahun 2015 dengan menertibkan seekor hewan ternak yaitu sapi. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalananan umum juga terdapat di Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa hewan ternak di Gampong Gunong Kleng sangatlah sering berkeliaran di jalan pada siang hari maupun malam hari sehingga sangat mengganggu pengguna jalan. Selain itu, pihak Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) belum ada yang turun langsung ke lapangan apabila ada hewan ternak berkeliaran di jalan umum, namun tidak adanya penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran disepanjang jalan.

Melihat kondisi banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan Desa Gunung Kleng, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *“Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”* untuk mengetahui penyebab banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan lintas Gampong Gunung Kleng yang tentu saja bertolak belakang dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
2. Apasaja Faktor Pendukung dalam Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

3. Apasaja Faktor Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat tiga poin yang menjadi tujuan utama penelitian, yakni:

1. Mengetahui Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
2. Mengetahui Faktor Pendukung dalam Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
3. Mengetahui Faktor Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Jalan Umum Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil akhir dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang hendak meneliti lebih lanjut terkait

Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan hewan Ternak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013. Selain itu dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti sendiri.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ditulis dengan struktur berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian. Pada Bab ini berisi tentang metodologi Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan pengujian kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian. Pada Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian. Yakni deskripsi dari interpretasi data-data yang diperoleh.

BAB V : Pembahasan. Pada Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Penutup. Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji objek penelitian yang serupa dengan objek penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrayani dan Malau (2018) tentang "Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Nagari No. 05/2015 tentang Pengendalian Sapi Gratis di Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi memiliki 6 (enam) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, konsistensi dan kejelasan tujuan serta kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat.

Selanjutnya, Penelitian Windi Handayani Otoluwa (2017) "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian hewan di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan baik mengingat lemahnya sanksi yang diberikan kepada peternak yang membiarkan hewannya berkeliaran di jalan raya, dan kurangnya daya tarik pada pelaksana dalam hal ini instansi terkait dalam pelaksanaan perda Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pengendalian ternak dan masih ada peternak / penggembala yang acuh tak

acuh atau kurang menyadari dampak yang ditimbulkan dari ternaknya jika dilepasliarkan atau berkeliaran di sembarang tempat.

Penelitian Desriadi dan Azola Yulia (2012) "Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies belum efektif untuk penertiban hewan ternak dan hewan penular rabies khususnya di Desa Sangau. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya hewan Ternak Dan Hewan Penular Rabies yang masih berkeliaran khususnya di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik, yang disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati ini, Serta kurangnya penertiban-penertiban hewan Ternak Dan Hewan Penular Rabies, dan penerapan ini sulit dilakukan mengingat budaya masyarakat yang memang sudah dari dahulu melepas liarkan hewan ternaknya.

Penelitian Mohamad Ikbal (2015) "Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternakan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Pengendalian Satwa di Kecamatan Parigi Parigi Kabupaten Moutong belum memberikan hasil yang maksimal karena pelaksanaannya belum efektif akibat kurangnya sosialisasi dan kegiatan penegakan satwa sejak dikeluarkannya perda tahun 2005; tidak efisien karena kurangnya dana operasional yang dialokasikan untuk pengendalian ternak yang memadai di masing-masing instansi pelaksana; Namun dari aspek responsivitas dan ketelitiannya dimana regulasi tersebut sesuai dan sangat diharapkan oleh masyarakat karena manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti penulis. Unsur persamaan yakni terdapat pada fokus kajian yang meneliti tentang penertiban hewan ternak di jalan umum, kota dan tempat-tempat yang dilarang. Sementara unsur perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, selain lokasi dan waktu penelitian yang berbeda juga terdapat unsur perbedaan lain dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek implementasi Qanun yang merupakan aturan daerah sebagai bentuk adanya kekhususan Aceh sebagai daerah Otsus.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Implementasi

Merujuk kepada Edwards III dalam (Kadji, 2015) mengemukakan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah Undang-Undang Legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Anggara, 2016) yang menyebutkan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Van Metter dan Van Horn dalam (Kadji, 2015) juga mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja.

Berdasarkan beberapa teori implementasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses mencapai suatu tujuan organisasi yang bertujuan

untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati dalam proses formulasi kebijakan. Peran implementasi dinilai sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan, sebab implementasi sebagai tahap pelaksanaan suatu formulasi atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2 Model Implementasi

Menurut (Kadji, 2015) menyebutkan bahwa implementasi terdiri dari beberapa model, yakni sebagai berikut :

1. Model George Edwards III, menyatakan bahwa ada beberapa faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: Komunikasi, sebagai sarana interaksi antar pengambil keputusan, Sumber Daya, yakni kapasitas implementator suatu kebijakan, Disposisi, yaitu sikap yang dimiliki oleh implementator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terakhir Struktur Birokrasi, yakni tata urutan pemegang kekuasaan.
2. Model Van Meter dan Van Horn, model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja publik.
3. Model Jan Merse mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya informasi, isi kebijakan, dukungan Masyarakat serta pembagian potensi. Model ini menjelaskan bahwa kesuksesan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor penyebaran informasi yang merata, kesesuaian isi kebijakan dengan fakta dilapangan dan keikutsertaan dari masyarakat dalam mendukung penuh pengimplementasian kebijakan.

2.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut (Kadji, 2015) dalam bukunya *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas Usaha* menjelaskan bahwa dalam memahami dimensi implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik. Dalam perkembangan keilmuannya paling tidak terdapat dua perspektif utama implementasi kebijakan, yakni persepektif politik dan administratif publik.

1. Perspektif politik, bahwa kebijakan publik dalam dimensi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, terdapat perbedaan argumentasi dan pendapat yang akhirnya akan melahirkan sejumlah perdebatan-perdebatan yang akan berpengaruh terhadap terjadinya penundaan suatu kebijakan. Pihak yang sering terlibat diantaranya adalah eksekutif dan legislatif yang sama-sama ingin mempertahankan argumentasinya.
2. Perspektif administratif publik, menjelaskan bahwa kebijakan publik harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disepakati secara bersama tanpa adanya penolakan dari unsur pemberi pelayanan, sehingga publik dapat merasakan pelayanan yang maksimal.

2.2.4 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab dalam (Anggara, 2016) keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dilihat dari faktor kemampun implementator dalam mengimplementasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Penjelasan Wahab tersebut menjelaskan bahwa ada atau tidaknya kompetensi implementator dalam melaksanakan program dari suatu kebijakan yang telah diformulasikan menjadi faktor utama terhadap keberhasilan atau kegagalan

implementasi. Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2010:38-45) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplentasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksanaan yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksanaan terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adanya struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

2.3 Penertiban Pemeliharaan Ternak

Menurut (Hendrizal, 2012) bahwa penertiban berasal kata “tertib” yang ditambahkan imbuhan awal” dan imbuhan akhiran kan” yang berarti aturan/peraturan yang baik. Pengertian penertiban dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja mendefinisikan penertiban sebagai tindakan yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kepatuhan warga masyarakat agar tidak melanggar ketertiban dan ketentraman umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penertiban pemeliharaan Hewan ternak menurut Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, serta jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1 Pengaturan Pemeliharaan Hewan Ternak

Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban pemeliharaan ternak Kabupaten Aceh Barat dimana terdapat Pengaturan Pemeliharaan Hewan Ternak dapat dilihat Pada pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

- Pasal 5 : 1) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib menjaga dan tidak menambat/melepaskan ternak dalam kota, jalan umum, tempat umum dan tempat yang dilarang lainnya.
- 2) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.
- 3) Kandang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan langsung dengan rumah penduduk sehingga mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kenyamanan penduduk.
- 4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Keuchik setempat.

Pasal 6 :1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki ternak wajib melaporkan dan meregistrasi ternaknya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan ternak dari Keuchik.

- 2) Tata cara registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2.3.2 Kewajiban Dan Larangan Bagi Pemilik Ternak

Dalam qanun nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban pemeliharaan ternak Kabupaten Aceh Barat dimana terdapat kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak dapat dilihat pada pasal 7, 8, 9 dan 10 yaitu sebagai berikut:

- Pasal 7 : 1) Pemilik ternak wajib memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang/tempat penangkaran atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.

- 2) Lokasi kandang/tempat pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:
- a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. pasar-pasar;
 - f. terminal; dan
 - g. tempat-tempat keramaian lainnya.

Pasal 8 Pemilik ternak dilarang:

- a. melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas/mengembalikan ternak pada lokasi pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau kerugian; dan
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan.

Pasal 9 Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. tempat penambatan sementara untuk keperluan karantina, pemotongan dan pasar hewan/ternak; dan
- b. tempat-tempat keperluan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- Pasal 10 : 1) Pemilik ternak di luar kota yang melepaskan ternak kepadang penggembalaan atau lokasi lahan hijauan makanan ternak yang melintasi jalan umum wajib menggiring dan mengawasi ternaknya.
- 2) Ketentuan mengenai larangan melepaskan dan menambatkan ternak di lingkungan Gampong dapat diatur tersendiri oleh Gampong yang bersangkutan.

2.3.3 Pelaksanaan Penertiban

Pada qanun nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban pemeliharaan ternak Kabupaten Aceh Barat dinama terdapat pelaksanaan penertiban saat razia serta lainnya dapat dilihat Pada pasal 11, 12, 13 dan 14 sebagai berikut:

- Pasal 11 :1) Ternak yang berkeliaran di lokasi/tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditangkap dan dikurung/ditahan di tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Penahanan ternak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penangkapan.
- 3) Ternak yang ditangkap dan dikurung/ditahan dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan membayar uang tebusan.
- 4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), pemilik ternak tidak mengambil/menebus ternaknya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Hasil pelelangan tersebut pada ayat (4), setelah memperhitungkan biaya penangkapan, penjagaan/pemeliharaan ditambah biaya

pelelangan sesuai dengan ketentuan, sisanya dikembalikan kepada pemilik ternak.

Pasal 12 :1) Uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi biaya penangkapan, penjagaan dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:

a. biaya penangkapan:

- a) Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 200.000,-/ekor; dan
- b) Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 50.000,-/ekor.

b. biaya penjagaan:

- a) Hewan Ternak Besar, sebesar Rp. 30.000,-/ekor/hari; dan
- b) Hewan Ternak Kecil, sebesar Rp. 20.000,-/ekor/hari.

c. biaya pemeliharaan/pemberian pakan ternak:

- a) Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 25.000,-/ekor/hari; dan
- b) Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 10.000,-/ekor/hari.

- 2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik ternak yang dihitung sejak dilakukan penangkapan ternak.
- 3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten sebagai hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 13 Ternak yang cacat atau mati pada saat penangkapan dan selama masa penahanan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian petugas, tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14:1) Penertiban pemeliharaan ternak dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.

- 2) Dalam melaksanakan penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Instansi vertikal terkait.
- 3) Personil keanggotaan dan tugas Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Anggaran pelaksanaan kegiatan penertiban pemeliharaan ternak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

2.3.4 Kewajiban Dan Larangan Petugas

Pada qanun nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban pemeliharaan ternak Kabupaten Aceh Barat dinamakan terdapat kewajiban dan larangan petugas pada saat melakukan penertiban dapat dilihat Pada pasal 15, 16 dan 17 sebagai berikut:

Pasal 15 Dalam melaksanakan penertiban ternak, petugas wajib:

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. menyampaikan/mengumumkan hasil penangkapan/penertiban ternak kepada masyarakat umum melalui alat pengeras suara dan/atau melalui media lain yang layak dan patut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 16: 1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Pasal 17: 1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.

2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

2.3.5 Sanksi

Pada Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban pemeliharaan ternak Kabupaten Aceh Barat dinamakan terdapat Sanksi bagi yang melanggar aturan ini dapat dilihat pada pasal 18 yaitu sebagai berikut:

Pasal 18 Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan/atau kerugian, maka pemilik ternak tidak berhak menuntut kerugian atas ternaknya dan wajib menanggung semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan/atau kelalaian tersebut.

2.4 Hewan Ternak

Ternak, hewan ternak atau *rajakaya* dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.

Sebelum membahas mengenai pertanggung jawaban pidana penganiayaan terhadap hewan ditinjau dari UU RI NO 18/2009 dan KUHP, maka tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan

pengertian peternakan, kesehatan hewan, hewan, hewan peliharaan, ternak, dan kesejahteraan hewan itu sendiri.

Menurut UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:


1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya (Pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2).
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).
6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang

yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42).

2.5 Kerangka pemikiran

Standar dan sasaran dari Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak sudah jelas dan hasilnya sangat bergantung pada kesigapan dan kerja sama yang baik dari instansi-instansi terkait dan juga kesadaran masyarakat peternak/pengembala tentunya. Kebijakan penertiban ternak ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, kenyamanan dan kebersihan Kecamatan Meureubo khususnya Gampong Gunong Kleng.

Peneliti menyusun sebuah kerangka pemikiran agar peneliti dapat memudahkan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti. Kerangka penelitian ini terdapat dari permasalahan yang sudah peneliti jelaskan diatas, Maka peneliti akan merancang sebuah kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di jalan raya (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Metode Kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidikinya (Sugiyono, 2008).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskripsi, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam dan penyebaran pedoman wawancara terhadap subjek (David William dalam Moleong, 2005, h.5). Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

3.2 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer merupakan sumber data yang didapat di lapangan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian wawancara dan dokumentasi.
2. Data Sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen yang ada Gampong Gunong Kleng dan bahan-bahan yang diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan (*Library reseach*) koran internet untuk menunjang penulisan dan penellitian.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut juga observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsung suatu peristiwa yang akan diselidiki (Danim 2010, h.140).

Dalam kegiatan pengumpulan data, metode observasi merupakan salah satu metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Pengamatan berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari objek atau kelompok yang diamati.
- 2) Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seorang pengamat hanya berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pada Gampong Gunong Kleng. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di jalan umum (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang terpilih. Teknik ini digunakan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Beberapa hal yang belum tercakup dalam pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder, melalui studi pustaka atau literatur dilengkapi dengan data statistik, peta, foto, dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.3 Teknik Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan narasumber adalah yang dianggap mempunyai informasi (*Key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber adalah dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. (Arikunto, 2009, h.128).

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang didapat dari narasumber, maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian

No	Nama yang di wawancarai	Jumlah
1	Kepala Dinas Peternakan	1 Orang
2	Kabag Dinas Peternakan	1 Orang
3	Satpot PP	1 Orang
4	Keuchik Gampong Gunong Kleng	1 Orang
5	Masyarakat Gampong Gunong Kleng	2 Orang
6	Pengguna Jalan Umum	2 Orang
7	Pemilik Hewan Ternak	2 Orang
Total		10 Orang

3.4 Instrumen Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif, adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2005:4). Peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang *valid* dan *realible*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam

melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai paduan wawancara. Oleh karena itu sebelum turun ke lapangan, maka peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: dokumen, laporan dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Moleong (2005:103) analisa data adalah proses mengorganisasikan dari mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diharapkan oleh data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dilapangan kemudian dikumpulkan serta diolah dan dianalisa dengan memaparkan atau mendeskripsikan dan memberikan komentar berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabastrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarah, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan peninjauan ulang pada catatan lapangan. Makna-makna muncul dari data tersebut diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

3.6 Uji Kreadibilitas Data

Menurut Sugiyono (2008:270) uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *memberchek*. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian yaitu *triangulasi*.

Triangulasi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak secara terpisah namun dengan karakteristik yang sama, kemudian hasilnya di *crosschek* antara jawaban yang satu dengan yang lain. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan yang mengetahui permasalahan ini.

3.7 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang direncanakan pada bulan April Tahun 2021.

Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Pembuatan judul dan survey lokasi	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Seminar Proposal			■			
4	Penelitian				■		
5	Seminar Hasil						■
6	Sidang						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Gampong Gunong Kleng

Gampong Gunong Kleng terletak pada bagian pesisir barat dari Kabupaten Aceh Barat. Secara Topografi Gampong Gunong Kleng termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut (mdpl). Secara geologi Gampong Gunong Kleng memiliki tanah berupa keras dan sebagian lagi bergambut. Gampong Gunong Kleng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Batas-batas wilayah

Sebelah Utara	Gampong Ujung Tanoh Darat
Sebelah Selatan	Gampong Peunaga Pasi
Sebelah Barat	Gampong Peunaga Rayeuk
Sebelah Timur	Gampong Peunaga Cot Ujong

Sumber: Pemerintah Gampong Gunong Kleng

4.1.2 Kondisi Demografis Desa Gunong Kleng

a. Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng sebesar 2.098 jiwa yang terdiri atas 1.060 laki-laki dan 1.038 perempuan.

**Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Gampong Gunong Kleng**

No	Dusun	L	P	Jumlah	KK
1	Pondok Geulumbang	357	371	728	161
2	Keudee Simpang	145	152	297	83
3	Lhong Cadek	391	350	741	202
4	Pasi	167	165	332	84
5	Jumlah	1.060	1.038	2.098	530

Sumber: Pemerintah Gampong Gunong Kleng

b. Jumlah Hewan Ternak di Gampong Gunong Kleng

Jumlah hewan ternak di Gampong Gunong Kleng berjumlah 57 ekor hewan ternak jantan dan 85 ekor hewan ternak betina.


Tabel 4.3.
Jumlah Hewan Ternak Gampong Gunong Kleng

No	Dusun	Jantan	Betina
1	Pondok Geulumbang	4	5
2	Keudee Simpang	17	18
3	Lhong Cadek	28	48
4	Pasi	8	14
5	Jumlah	57	85

Sumber: Peternak Gampong Gunong Kleng

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pemerintahan Gampong Gunong Kleng:



d. Visi dan Misi

Visi

”Mempertahankan Pemerintah Gampong Gunong Kleng yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja Pemerintahan Gampong Gunong Kleng yang bersih dan bertanggungjawab, peningkatan sistem pelayanan umum, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi dan budaya”.

Misi

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Gampong Gunong Kleng dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, terjangkau, berkeadilan dan transparan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan program TriDaya Pembangunan meliputi:
 - a. Bidang sosial, budaya dan pendidikan
 - b. Bidang ekonomi
 - c. Bidang kesehatan dan lingkungan
3. Meningkatkan sarana prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
4. Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Gampong Gunong Kleng.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pemerintah pusat, pemerintahan daerah serta lembaga-lembaga terkait.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Gampong Gunong Kleng.

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai narasumber di lokasi penelitian, sehingga dapat menemukan hasil dari setiap rumusan masalah pada sebelumnya.

4.2.1. Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan beberapa narasumber didapat dari wawancara guna untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah penulis susun mengenai tentang implementasi qanun nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak (studi kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

Berikut hasil wawancara bersama Ibu Ainal Mardiah, A.Ma Selaku Keuchik gampong Gunong Kleng menjelaskan Bahwa:

”Dalam hal ini masyarakat melakukan koordinasi dengan dinas, sebelumnya masyarakat datang ke pemerintahan gampong untuk menerima keluhan masyarakat terkait hewan ternak yang ada di jalan raya, dalam hal ini pemerintahan gampong mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak berhasil dan tidak mendapatkan solusi, maka akan disurati dinas terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh dinas terkait beserta unsur-unsur terkait dan juga keuchik serta aparatur gampong dalam bentuk penyampaian secara lisan, media dan poster. Respon yang didapat dari masyarakat tentang qanun ini sangat baik demi terjaganya keselamatan pengguna jalan dan masyarakat. Mekanisme yang dilakukan dalam sosialisasi yaitu mengumpulkan pemilik hewan ternak untuk diberikan pengarahan dengan menggunakan poster, spanduk yang berisi tentang Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya serta diberlakukannya sanksi yang melanggar qanun tersebut. Dalam penertiban hewan ternak dilakukan sebanyak 5 orang yang terdiri dari satpol PP, keuchik dan aparatur gampong dengan membawa surat pemberitahuan terlebih dahulu bahwa akan ada penertiban hewan ternak”. (Wawancara 06 April 2022).

Saudara Nazar Heri selaku pengguna jalan menyatakan bahwa:

“Penertiban hewan ternak sangat perlu diterapkan, dimana penertiban tersebut akan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Banyak kita lihat bahwa akibat hewan ternak berkeliaran menimbulkan kecelakaan yang mana nantinya pemilik ternak yang dicari dan tidak mengakui kalau hewan ternak tersebut merupakan hewannya. Jadi siapakah yang akan bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan di jalan raya. Kami selaku pengguna jalan raya mengharapkan agar pihak-pihak terkait dapat memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada pemilik hewan ternak supaya dapat menjaga, bukan hanya menjaga keselamatan hewan ternaknya tetapi juga keselamatan pengguna jalan raya dan masyarakat.” (Wawancara 11 April 2022).

Bapak Munadar selaku pengguna jalan lainnya menerangkan bahwa:

“Terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya sudah pernah menyampaikan kepada keuchik menyarankan kepada pemilik hewan ternak jangan melepaskan hewannya yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan. Seharusnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait dan aparat gampong dapat memberikan penjelasan akibat baik buruknya melepaskan hewan ternak di jalan raya, baik berupa himbauan maupun musyawarah dengan pemilik hewan ternak. Pemilik hewan ternak merupakan orang pertama yang harus menertibkan hewannya sebelum dinas terkait dan aparat gampong bertindak. Apabila mereka tidak mengindahkan himbauan tersebut maka segera memberikan sanksi kepada pemilik hewan sebagai efek jera.” (Wawancara 11 April 2022).

Ibu Witri Endang Lia selaku masyarakat gampong Gunong Kleng menjelaskan bahwa:

“Apabila ada hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, kita berbicara secara lemah lembut, pelan dan baik kepada pemilik ternak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut kami sosialisasi harus dilakukan oleh aparat gampong terutama keuchik untuk memberikan peringatan atau pemberitahuan tentang penertiban hewan ternak agar tidak merugikan masyarakat dan sosialisasi tersebut belum berjalan dengan baik. Kami menyambut baik dengan adanya penertiban hewan ternak apabila aparat gampong memberi tanggapan dengan bijak, tidak menyinggung pihak-pihak tertentu khususnya pemilik hewan ternak agar tidak ada yang merasa dirugikan.” (Wawancara 10 April 2022).

Bapak Muhammad Midi selaku masyarakat gampong Gunong Kleng menjelaskan bahwa:

“Kita pertama harus menyampaikan kepada aparat desa yang memiliki wewenang yang nantinya menyampaikan kepada pemilik ternak agar hewannya dijaga setidaknya tidak berkeliaran di jalan. Kami melihat peternak sekarang hanya memikirkan keuntungannya sendiri dari pada keamanan dan kenyamanan masyarakat luas baik di jalan raya maupun perkebunan milik masyarakat. Sosialisasi bukan hanya dari aparat gampong atau Satpol PP, akan tetapi ikut melibatkan pihak Babinsa demi menjaga keamanan. Intinya pemilik hewan harus menjaga hewan ternaknya agar tidak merugikan pihak manapun.” (Wawancara 11 April 2022).

Sementara Ibu Ramazana selaku pemilik hewan ternak menjelaskan bahwa:

“Menurut kami sebagai pemilik hewan dengan adanya penertiban hewan ternak ini menjadi sebuah peringatan agar kami selalu menjaga dan mengawasi supaya hewan peliharaan kami tidak merugikan orang banyak, baik itu di jalan raya maupun perkebunan masyarakat. Penertiban hewan ternak ini yang paling utama berperan penting adalah kami sendiri sebagai pemilik, dimana sosialisasi yang diberikan oleh pemerintahan gampong menjelaskan tentang akibat kelalaian pemilik akan berdampak buruk terhadap orang banyak dan akan mendapatkan sanksi dengan membayar denda atau ganti rugi. Pemilik hewan ternak harus lebih tertib lagi dalam menjaga hewan ternaknya.” (Wawancara 09 April 2022).

Selanjutnya Bapak Isfajriyal selaku pemilik hewan ternak lainnya menjelaskan bahwa:

“Kami selaku pemilik hewan ternak banyak menerima kritikan dari masyarakat tentang berkeliarannya hewan, akan tetapi kami telah berupaya untuk selalu mengawasinya. Malam hari hewan ternak kami kurung di kandang dan siangya dilepas karena digampong peraturan hewan ternaknya masih diperbolehkan untuk di lepas sebab belum ada peraturan yang mengatakan bahwa hewan ternak jangan dilepas. Sosialisasi dilakukan oleh aparat desa, Kapolsek dan masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menjaga dan mengawasi hewan ternak jangan berkeliaran di jalan raya. Mereka juga menjelaskan tentang kerugian yang dialami orang banyak dan sanksi untuk pemilik hewan. Kami mengerti akan kritikan masyarakat akan tetapi hewan-hewan tersebut melewati jalan mana lagi kalau bukan jalan raya pada saat pulang kekandang, yang mana kami juga mengawasinya dan tidak membiarkannya begitu saja.” (Wawancara 09 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya (Studi kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) di lakukan dengan cara pendekatan dengan komunikasi yang baik agar baik pengguna jalan, masyarakat gampong Gunong Kleng dan pemilik hewan ternak itu sendiri tidak saling merugikan. Sehingga jalan utama yang dilakukan adalah pendekatan dalam menjelaskan bagaimana seharusnya penertiban hewan ternak yang baik.

4.2.2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat

Penulis melakukan penelitian terhadap Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Zulfikar, SP selaku Kepala Dinas Peternakan mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tidak semua masyarakat terutama pemilik hewan ternak siap menerima dan mengikuti aturan Qanun ini, karena sumber dan luas lahan pakan semakin berkurang sehingga para pemilik hewan melepaskan ternaknya. Mekanisme yang dilakukan biasanya pihak Satpol PP dan polisi yang akan menegakkan penertiban ini walau sifatnya musiman dengan cacatan mereka terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat dan aparat gampong. Mengenai sumber daya untuk melakukan penertiban hewan ternak dari Dinas Peternakan tidak ada karena yang terjun kelapangan adalah Satpol PP dan kepolisian. Sementara Dinas Peternakan hanya menurunkan anggotanya pada saat pemberian sosialisasi. Sarana dan prasarana yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengecakan pakan. Sanksi sudah tertuang didalam Qanun apabila pemilik hewan ternak tidak mengikuti aturan yang berlaku. Sistem birokrasi penyelenggaraan Qanun terdiri dari dinas Peternakan dan unsur terkait dalam menyusun Qanun sementara yang melakukan eksekusi dilapangan adalah Satpol PP dan kepolisian.” (Wawancara 18 April 2022).

Selanjutnya Bapak Sufriyadi, S.Pt, selaku Kabid Dinas Peternakan menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi biasanya mendatangi perkecamatan yang terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Pak Camat, dimana nantinya memberitahukan kepada keuchik agar menghadirkan pemilik hewan ternak untuk mendengarkan penjelasan tentang Qanun tersebut. Dinas peternakan merupakan pihak yang melakukan sosialisasi dan dibantu unsur pihak Bappeda dengan respon masyarakat menyambut baik dengan adanya Qanun tersebut. Untuk penertiban hewan ternak kami hanya sebagai pendamping yang mana Satpol PP menangkap lalu diserahkan ke Dinas Peternakan dengan anggaran sesuai kebutuhan. Sarana prasarana paska penangkapan lengkap seperti kandang tambat, penanganan kesehatan, pakan dan orang jaga.” (Wawancara 09 April 2022).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah wewenang setiap alur yang berjalan menurut kapasitas masing-masing, sehingga cara kerja yang diterapkan pun akan berjalan dengan baik. Namun untuk mensukseskan atau menjalankan Qanun tersebut diharapkan terutama kepada pemilik hewan ternak agar dapat mengindahkan aturan yang ada demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

4.2.3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Hasil wawancara dengan Satpol PP yang bernama Bapak Musda Zulfitri, SE mengenai Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya. Hasil wawancara tersebut yaitu menjelaskan bahwa:

“Mengenai Qanun ini sudah lama berjalan, dimana pihak Satpol PP sudah berulang kali melakukan sosialisasi berupa surat yang ditujukan kepada kecamatan dan keuchik serta secara lisan yang disampaikan kepada pemilik hewan ternak. Sosialisasi penyampaian berupa banner, spanduk dan mendatangi pihak gampong. Leading sektor penertiban dilakukan oleh kami satpol PP yang memiliki Qanun Dinas Peternakan, yang mana sebelum kami melakukan penertiban dilapangan terlebih dahulu kami memberikan sosialisasi agar hewan ternak jangan dilepaskan di jalan raya. Hal ini membawa respon positif bagi masyarakat karena dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Jumlah personil yang diterjunkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan dan kendala yang dialami yaitu kurangnya alat sarana dan prasarana seperti krom, serta anggaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan.” (Wawancara 05 April 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dari pelaksanaan Qanun tentang penertiban hewan ternak yaitu kurangnya lahan pakan, sehingga dalam bentuk apa pun penyampaian yang diberikan tetap tidak akan berjalan sesuai aturan yang ada. Sementara pihak terkait sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin demi menjaga kenyamanan masyarakat berlalu lintas di jalan raya.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat)

Dalam upaya menerapkan Qanun tersebut, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ainal Mardiah, A.Ma Selaku Keuchik gampong Gunong Kleng, sebagai berikut :

“Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan peraturan daerah tersebut yang belum maksimal terhadap larangan dan kewajiban yang tercantum pada pasal 3 dan 4, dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang mencakup observasi dan wawancara. Sementara hambatannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat kepedulian terhadap Qanun No 3 Tahun 2013 serta masih ada masyarakat yang melepas, mengembalakan dan menambat hewan ternak secara bebas.” (Wawancara 06 April 2022).

Bapak Zulfikar selaku Kepala Dinas Peternakan mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung lahirnya Qanun ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat tentang tingginya tingkat kecelakaan pengguna jalan raya akibat berkeliarannya hewan ternak di jalan raya yang membuat masyarakat resah akan keselamatan berlalulintas. Selanjutnya hambatan berupa dana terbatas untuk mengeksekusi hewan ternak tidak dilakukan setiap hari serta pelaksanaannya belum maksimal.” (Wawancara 18 April 2022).

Bapak Sufriyadi, S.Pt selaku Kabid Dinas Peternakan menjelaskan bahwa:

“Adanya kerjasama semua pihak terutama pemilik hewan mempunyai rasa bertanggungjawab terhadap ternaknya yang tidak melepaskan sembarangan tempat, dimana intinya pemilik hewan ternak menyediakan pakan yang cukup sehingga ternak-ternak tersebut tidak berkeliaran dijalan umum. Sedangkan hambatan yang dialami adanya keterbatasan pakan, sehingga pemilik melepas liarkan ternak-ternaknya walau pun pemilik hewan sudah mengetahui akibat atau sangsi yang akan diterima nantinya. Pemilik hewan selalu mengeluh kalau tidak dilepas ternak mereka akan mati karena kurangnya pakan.” (Wawancara 09 April 2022).

Bapak Musda Zulfitri, SE selaku Kepala Satpol PP menjelaskan:

“Adanya dukungan dari pihak-pihak terkait terutama sekali dari keuchik, dinas dan masyarakat. Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sarana prasarana dan kurangnya kesadaran terutama pemilik hewan ternak. Walau apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penertiban hewan ternak tanpa adanya kesadaran dari pemilik hewan itu sendiri semua aturan yang ada tidak dapat berjalan dengan semestinya.” (Wawancara 05 April 2022).

Berdasarkan penjelasan dari narasumber penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dengan diterbitkannya Qanun ini sangat direspon baik di kalangan masyarakat karena adanya Qanun tersebut dapat mengurangi kecelakaan dijalan raya. Sementara hambatannya yaitu belum terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik hewan mengalami kendala dibagian pakan ternak, sehingga mereka mau tidak mau harus melepas liarkan ternaknya agar bisa makan dan tidak mati.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

5.1.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksanaan kebijakan (*policy implementors*). Dalam komunikasi yang terpenting adalah proses informasi dalam rangka penyampaian informasi.

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini dapat kita lihat bahwa dinas perkebunan dan peternakan berperan sebagai tim sosialisasi ke tingkat kecamatan yang mana nantinya di arahkan ke gampong dalam hal pemberitahuan mengenai Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak. Selain itu Dinas Peternakan berperan penuh setelah Satpol PP mengadakan penangkapan yang mana paska penangkapan diserahkan ke Dinas Peternakan yang selanjutnya dilakukan karantina, pengecekan kesehatan dan pakan.

Untuk Qanun Nomor 3 tentang penertiban hewan ternak sudah diterapkan dari tahun 2013 hingga sekarang. Dinas Peternakan juga mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan yaitu pada paska penangkapan oleh Satpol PP, bertanggungjawab ketika hewan ternak dibawa ke rumah potong dengan mendaftarkan ternak dengan menunjukkan surat keuchik apabila betul hewan

ternak tersebut miliknya. Tindakan dan sanksi itu sendiri telah disampaikan pada saat melakukan sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan, berupa banner dan spanduk.

Selain itu dapat kita lihat juga Visi dan Misi dari Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat, yang mana visinya yaitu ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas berbasis masyarakat. Sedangkan untuk misinya yaitu membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi secara terpadu dalam lintas program SKPK berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan, serta menjadikan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya unggulan yang berorientasi partisipasi masyarakat, efisien dengan sistem permodalan yang didanai BKG (Bank Kredit Gampong) dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan Nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan petani serta membuka daerah-daerah terisolir.

Sedangkan dalam pembahasan ini bahwa untuk pelaksanaan dilapangan merupakan wewenang Satpol PP dengan terlebih dahulu memberikan himbauan atau pemberitahuan ke pihak terkait seperti kecamatan dan keuchik, dimana peran keuchik lebih penting untuk memberikan teguran dan pemberitahuan kepada pemilik hewan ternak agar tidak melepas liarkan hewannya.

Untuk himbauan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa surat pemberitahuan, banner dan spanduk serta melalui radio. Himbauan tersebut merupakan leading sektor penertiban berada di bawah naungan Satpol PP

sementra Qanun berada dibawah wewenangan Dinas peternakan. Satpol PP hanya bertugas melakukan tindakan dilapangan yang nantinya hewan-hewan ternak tersebut di serahkan ke Dinas Peternakan yang selanjutnya mengambil tindakan dan pemberian sanksi.

Dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak dilapangan, Satpol PP masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan masih memakai alat seadanya seperti melakukan pengusiran hewan ternak secara manual dengan mengiring hewan-hewan tersebut agar menjauh dari jalan raya dengan bantuan kayu.

Selain itu dapat kita lihat juga Visi dan Misi dari Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Aceh Barat, yang mana visinya yaitu sebagai sebuah lembaga penegakan Qanun di bidang ketentraman dan ketertiban umum Syariat Islam "Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat yang berdasarkan Dinul Islam". Selanjutnya misinya yaitu meningkatkan kemitraan dengan Alim Ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam proses penertiban dan implementasi Syariat Islam, meningkatkan Qanun/Perda dan keputusan kepala daerah tentang penertiban Syariat Islam, meningkatkan penertiban Qanun/Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meningkatkan mutu dan citra sumber daya manusia dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan meningkatkan sarana dan pengembangan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

5.1.2. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya terdapat pada pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 yaitu Penertiban pemeliharaan ternak dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH. Dalam melaksanakan penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Instansi vertikal terkait. Personil keanggotaan dan tugas Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dengan demikian, sumber daya manusia yang ditugaskan untuk penertiban hewan ternak sudah diatur sebaik mungkin berdasarkan keputusan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa sumber daya manusia pada pelaksanaan di lapangan yaitu jalan raya Gampong Gunong Kleng berada dibawah instansi pihak Satpol PP. Jumlah personil Satpol PP yang di turunkan saat penertiban hewan ternak di jalan raya dalam jumlah tidak terbatas tergantung bagaimana kondisi di

jalan raya khususnya Gampong Gunong Kleng, sementara Dinas Peternakan cuma sebagai pendamping dengan mengutus 2 atau 3 orang pegawai pada saat Satpol PP melakukan penertiban hewan ternak. Mengenai anggaran dalam penyelenggaraan qanun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

5.1.3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Hasil penelitian diperoleh bahwa struktur birokrasi tersusun dengan sangat jelas, dimana berdasarkan struktur organisasi sudah sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Akan tetapi, pelaksanaan penertiban hewan ternak di jalan raya belum berjalan maksimal di sebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil untuk mengangkut hewan ternak, tali, jaring dan krem. Bagi instansi

yang terlibat berkewajiban melakukan upaya untuk menegakkan dan memberikan tindak tegas terhadap pelaku pelanggaran aturan yang telah disahkan.

5.1.2. Disposisi

Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku pelaksana yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu instansi dalam hal ini Dinas Peternakan melakukan kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan dengan adanya penumbuhan perilaku pelaksana dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan.

Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak, disposisi atau sikap masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak seutuhnya mendukung dengan adanya qanun tersebut. Sementara pemilik hewan ternak itu sendiri merasa keberatan karena mereka mengeluhkan tidak tersedianya lahan pakan. Sejauh ini sejak qanun tersebut disahkan untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak belum maksimal dikarenakan pihak pelaksana penertiban hewan ternak tidak sembarangan turun sebelum adanya pemberitahuan ke aparat gampong seperti menyurati aparat gampong. Selanjutnya, tidak ada waktu tertentu yang ditetapkan untuk melakukan razia, sosialisasi, dan pengarahan kepada masyarakat sehingga memunculkan indikasi bahwa aparat pelaksana masih pragmatis dalam menegakkan aturan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi atau denda.

5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

5.2.1 Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat tentang Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak menurut hasil pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai yaitu:

- a. Banyaknya aparat pelaksana dan instansi terkait yang seharusnya menjadi faktor pendukung tentang penertiban hewan ternak ini. Instansi yang terlibat dan bertanggung jawab atas implementasi qanun ini adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Satpol PP, aparatur gampong, Linmas gampong Kabupaten Aceh Barat khususnya di daerah penelitian untuk menegakkan aturan dalam penertiban hewan ternak tersebut.
- b. Perlu adanya kerjasama antar peran dinas terkait dan pemilik hewan ternak itu sendiri. Dinas yang berperan dalam penertiban hewan ternak jangan jenuh dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tentang aturan yang sudah ditetapkan, sehingga Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak dapat berjalan dengan baik.
- c. Harus adanya tingkat kesadaran dari pemilik ternak itu sendiri dan adanya dukungan dari aparatur gampong, sehingga Qanun ini dapat berjalan semaksimal mungkin.
- d. Mengetahui tingkat pemahaman tentang sebuah aturan atau mengenai Qanun penertiban hewan ternak. Keuchik Gunong Kleng juga setuju

dengan adanya Qanun ini karena masih banyak pemilik hewan ternak yang belum mengikutinya.

5.2.2. Faktor Penghambat

- a. Kurang ketegasan dari instansi terkait dalam penerapan qanun tentang penertiban hewan ternak, yang mana harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pemilik ternak agar memberikan efek jera terhadap pemilik ternak yang melanggar.
- b. Kurangnya lahan pakan yang mana pemilik ternak tidak dapat mengikuti aturan yang berlaku. Walau pun sudah paham dan mengerti dengan Qanun atau aturan yang berlaku, namun yang paling utama adalah kelangsungan hewan ternaknya.

Tabel 5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

No	Kriteria	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Komunikasi	- Penyampaian dalam bentuk lisan, tulisan, banner, spanduk dan penyampaian secara tatap muka.	- Kurang tegas - Kurangnya lahan pakan - Kurangnya tingkat kesadaran dari pemilik hewan
2.	Sumber Daya Manusia	- Personil tidak terbatas tergantung kondisi di lapangan.	- Kurangnya infrastruktur dan alat (sarana prasarana) - Tidak adanya anggaran khusus
3.	Struktur Birokrasi	Dinas peternakan dan Aparat Gampong telah memberikan sosialisasi kepada pemilik hewan ternak.	Kurangnya sarana dan prasarana.
4.	Disposisi	Adanya ketegasan dari Dinas Peternakan dan Aparat Gampong.	Tidak tersedianya lahan pakan.

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bagian penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan atas permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak di Jalan Raya (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) dapat kita lihat hasil penelitian dan pembahasan dari dinas peternakan, Satpol PP, keuchik Gampong Gunong Kleng, pengguna jalan raya, masyarakat gampong Gunong Kleng dan pemilik hewan ternak, yang bahwasanya mereka sudah mengetahui tentang qanun, sanksi dan kerugian yang akan dialami bagi pihak yang melanggar qanun penertiban hewan ternak di jalan raya terutama pemilik ternak. Bagi Dinas peternakan dan Satpol PP telah memberikan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak.
2. Faktor pendukung dari implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat), banyaknya aparat pelaksana dan instansi terkait yang seharusnya menjadi faktor pendukung tentang penertiban hewan ternak ini. Instansi yang terlibat dan bertanggung jawab atas implementasi qanun ini adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Satpol PP, aparatur gampong, Linmas

3. gampong Kabupaten Aceh Barat khususnya di daerah penelitian untuk menegakkan aturan dalam penertiban hewan ternak tersebut. Perlu adanya kerjasama antar peran dinas terkait dan pemilik hewan ternak itu sendiri. Dinas yang berperan dalam penertiban hewan ternak jangan jenuh dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tentang aturan yang sudah ditetapkan, sehingga Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak dapat berjalan dengan baik. Harus adanya tingkat kesadaran dari pemilik ternak itu sendiri dan adanya dukungan dari aparaturnya gampong, sehingga Qanun ini dapat berjalan semaksimal mungkin. Mengetahui tingkat pemahaman tentang sebuah aturan atau mengenai Qanun penertiban hewan ternak. Keuchik Gunong Kleng juga setuju dengan adanya Qanun ini karena masih banyak pemilik hewan ternak yang belum mengikutinya.
4. Faktor penghambat dari implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat), yaitu kurang ketegasan dari instansi terkait dalam penerapan qanun tentang penertiban hewan ternak, yang mana harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pemilik ternak agar memberikan efek jera terhadap pemilik ternak yang melanggar. Kurangnya lahan pakan yang mana pemilik ternak tidak dapat mengikuti aturan yang berlaku. Walau pun sudah paham dan mengerti dengan Qanun atau aturan yang berlaku, namun yang paling utama adalah kelangsungan hewan ternaknya.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan maupun simpulan di atas maka penulis mengajukan saran untuk pihak-pihak terkait yang mungkin dapat bermanfaat mengenai implementasi qanun nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya agar antara lain sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Peternakan agar selalu memberikan penyuluhan dan penerapan yang maksimal pada pemilik hewan serta mengusahakan lahan pakan untuk hewan ternak.
2. Disarankan kepada Satpol PP agar selalu memberikan himbauan kepada pemilik hewan atau aparaturnya sebelum melakukan tindakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik ternak dan Satpol PP.
3. Disarankan kepada Keuchik Gampong Gunong Kleng agar lebih tegas untuk selalu memantau dan mengawasi hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya.
4. Disarankan kepada Pengguna Jalan Raya agar dapat selalu waspada, berhati-hati dan fokus dalam berkendara.
5. Disarankan kepada masyarakat gampong Gunong Kleng supaya menghadapi suatu masalah harus ditanggapi dengan sikap bijaksana agar mendapatkan tujuan yang diinginkan.
6. Disarankan kepada pemilik hewan ternak agar lebih bertanggungjawab terhadap resiko hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Asrun, Andi Muhammad Dkk. 2019. *Asking For Aceh Qanun Legality: Compatible With Legislation System*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21, No. 2, Pp. 273-294.
- Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Chief J.O, 2008. *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Desriadi dan Azola Yulia. 2012. *Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik*. Universitas Islam Kuantan Singingi Desriadi
- Indrayani dan Malau. 2018. *Implementasi Peraturan Nagari No 05 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Lepas Di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik.
- Lestari, V.S. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Limbah Usaha Perternakan Sapi Potong*. Universitas Hasanuddin
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 2008. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Miles, M.B. dan A.M., Huberman. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mohamad Ikbal. 2015. *Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10
- Nugroho, Riant. 2010. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Komputindo
- Undang-undang No. 18 Tahun 2009 *tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*
- Usman & Nurdin. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan aplikasi*. Celeban Timur UH III/54B Yogyakarta
- Sujianto. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R. D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA : Bandung
- Tachjan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH: Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press
- Windi Handayani Otoluwa. 2017. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 11, November 2017 hlm 155-161
- Qanun. 2013. *Qanun No 03 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013*

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI JALAN RAYA (Studi Kasus *Gampong* Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

Pertanyaan untuk melakukan penelitian :

- 1. Keuchik *Gampong* Gunong Kleng**
- 2. Pengguna Jalan Raya**
- 3. Masyarakat *Gampong* Gunong Kleng**
- 4. Pemilik Hewan Ternak**

I. Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong* Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat)

1. Komunikasi

- 1) Bagaimana cara komunikasi masyarakat dengan dinas terkait tentang Qanun No 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dijalan Raya?
- 2) Siapa yang melakukan sosialisasi pada masyarakat dan dalam bentuk apa penyampaiannya?
- 3) Bagaimana respon masyarakat tentang pemberlakuan Qanun No 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dijalan Raya di Aceh Barat?
- 4) Bagaimana mekanisme sosialisasi yang dilakukan terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak di jalan?

2. Sumber Daya

- 1) Berapa jumlah SDM yang turun kelapangan saat melakukan pelaksanaan penertiban hewan ternak dan siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan tersebut?
- 2) Apakah saat penyelenggaraan dilakukan ada surat perintah atau pemberitahuan?
- 3) Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan petugas dalam melakukan pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 4) Bagaimana cara pelaksana melakukan penyelenggaraan hewan ternak menurut anda?

3. Disposisi

- 1) Bagaimana respon anda ketika melihat ada hewan yang berkeliaran di jalan raya?
- 2) Bagaimana respon anda tentang pemberlakuan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 3) Sanksi apa saja yang akan diberikan kepada para pelanggar Qanun No 3 Tahun 2013 yang anda ketahui?
- 4) Bagaimana respon anda terhadap sanksi yang mereka kenai?

4. Struktur Birokrasi

- 1) Seperi apa struktur birokrasi didesa gunong kleng?
- 2) Bagaimana sistem birokrasi dalam penyelenggaraan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 3) Bagaimana cara petani ternak mendaftarkan hewan ternak dan kepada bagaimana struktur nya agar petani ternak mendapatkan izin?
- 4) Siapa sajakan yang bertanggung jawab ketika ternak dibawa ke rumah potong? Dan pihak siapa saja yang terlibat dalam menjaga agar hewan ternak tetap sehat?

II. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat*)

1. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*)?
2. Hambatan apa sajakah dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*)?

Pertanyaan untuk melakukan penelitian :

1. Satpot PP

2. Kepala Dinas Peternakan

3. Kabag Dinas Peternakan

I. Implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong Gunong Kleng* Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

1. Komunikasi

- 1) Bagaimana cara komunikasi Bapak dengan masyarakat tentang Qanun No 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dijalan Raya?
- 2) Siapa yang melakukan sosialisasi dan apa ada kendala dalam penyampaiannya?
- 3) Bagaimana respon masyarakat tentang pemberlakuan Qanun No 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dijalan Raya di Aceh Barat?
- 4) Bagaimana mekanisme sosialisasi yang dilakukan terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak di jalan?

2. Sumber Daya

- 1) Berapa jumlah SDM yang turun kelapangan saat melakukan pelaksanaan penertiban hewan ternak dan siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan tersebut?
- 2) Berapa anggaran yang di plotkan untuk penyelenggaraan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 3) Sarana dan prasarana apa saja yang gunakan petugas dalam melakukan pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 4) Adakah sarana dan prasarana yang belum ada atau terpenuhi dalam melakukan pelaksanaan Qanun No 3 Tahun 2013 dan apa saja sarana prasarananya?

3. Disposisi

- 1) Bagaimana respon Bapak ketika melihat ada hewan yang berkeliaran di jalan raya?
- 2) Bagaimana respon masyarakat tentang pemberlakuan Qanun No 3 Tahun 2013?

- 3) Sanksi apa saja yang akan diberikan kepada para pelanggar Qanun No 3 Tahun 2013?
- 4) Bagaimana respon masyarakat terhadap sanksi yang mereka kenai?

4. Struktur Birokrasi

- 1) Seperi apa struktur birokrasi didinas?
- 2) Bagaimana sistem birokrasi dalam penyelenggaraan Qanun No 3 Tahun 2013?
- 3) Bagaimana cara petani ternak mendaftarkan hewan ternak dan kepada bagaimana struktur nya agar petani ternak mendapatkan izin?
- 4) Siapa sajakan yang bertanggung jawab ketika ternak dibawa ke rumah potong? Dan pihak siapa saja yang terlibat dalam menjaga agar hewan ternak tetap sehat?

II. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong* Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

1. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong* Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)?
2. Hambatan apa sajakah dalam implementasi Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak di jalan raya (Studi Kasus *Gampong* Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)?

Dokumentasi:

Wawancara Kepala Dinas Peternakan (Bapak Zulfikar, SP)



Wawancara Kabid. Dinas Peternakan (Bapak Sufriadi, S.Pt)



Wawancara Satpol PP (Bapak Musda Zulfitri, SE)



Wawancara Ibu Keuchik (Ibu Ainal Mardiah, A.Ma)



Wawancara Masyarakat Gampong (Bapak Muhammad Midi)



Wawancara Masyarakat Gampong (Ibu Witri Endang Lia)



Wawancara Pengguna Jalan (Bapak Munadar)



Wawancara Pengguna Jalan (Saudara Nazar Heri)



Wawancara Pemilik Ternak (Bapak Isfajrial)



Wawancara Pemilik Ternak (Ibu Ramazana)

Dokumentasi Hewan Ternak Berkeliaran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- **Nama** : MUHAMMAD IRFAN
- **Tempat Tgl** : Gunong Kleng, 14-12-1997
- **Alamat** : Desa Gunung Keng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat
- **Email** : Muhammadirfan00mbo@gmail.com
- **No Telp** : 082337120385
- **Jenis Kelamin** : Laki-laki
- **Agama** : Islam
- **Status** : Belum menikah
- **Tinggi/berat badan** : 170 cm/60kg
- **Golongan arah** : O
- **Kewarganegaraan** : Indonesia

RIWAYAT HIDUP PENDIDIKAN

- **SDN Pondok Gelembang** 2004-2010
- **SMPN 2 Meurebo** 2010-2013
- **SMKN 1 Melaboh** 2013-2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 599/UN59.5/HK.04/2020

TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA MUHAMMAD IRFAN NIM 1705905010062
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MUHAMMAD IRFAN NIM 1705905010062 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU** : Menunjuk Nodi Marefanda, M.A.P sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Muhammad irfan NIM 1705905010062 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh

Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Basri
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Jalan Gajah Mada (Komplek Kantor Bupati Aceh Barat) Telp/Fax (0655) 7553222
MEULABOH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 331.1/056 /2022


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Adminastrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pohtik Universitas Teuku Umar
Nomor HP : 082337120385
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M. AP

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan kegiatan penelitian Skripsi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 05 April 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BARAT, *J*





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jalan Ujong Tanjong Paya Peunaga Kec. Meureubo
MEUREUBO

Meulaboh, 24 Mei 2022

Nomor : Peg.800 /*972*/VI/ 2022
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : Izin Wawancara Penelitian
dan Pengambilan Data

Kepada Yth :
Wakil DEKAN I
Universitas Teuku Umar.
di –

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Universitas Teuku Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor :509/UN29.5/PT.01.05/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi. dengan ini kami Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat telah kami berikan data yang diminta untuk keperluan skripsi untuk yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Adminitrasi Negara

Pemberi Data

Nama : Zulfikar, Sp
Nip : 19761023 200212 1 006
Jabatan : Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat

2. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,
Terimakasih.

Meulaboh, 23 Mei 2022

Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan


DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
DANI ADRIAL, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19730214 199503 1 0011 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : **509** /UN59.5/PT.01.05/2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan, Kab.Aceh Barat

Di -

Tempat

Dengan Hormat;

Selubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.


Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 082337120385
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Atue Peunyareng, 11 April 2022

Wakil Dekan I,


Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si

NIDN 01-0110-7101

Tembusan :

- Mahasiswa
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 521 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Keuchik Gunong Kieng, Kec. Meureubo, Kab . Aceh Barat
Di -
Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 082337120385
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN MEUREUBO
GAMPONG GUNONG KLENG

JLN.NASIONAL MEULABOH – T TUAN KM-07

Email. gunongkleng.kab.acehbarat@gmail.com Website. gunongkleng.sigapaceh.id

Nomor : 357/09.2015/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
**Wakil Dekan I Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**
Di_ _____
Tempat _____

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat nomor : 521/UN59.5/PT.01.05/2022 tentang permohonan izin wawancara penelitian dan pengambilan data skripsi (Riset) untuk menyelesaikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka dari itu kami memberikan Izin untuk melakukan pengambilan data kepada :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Demikian surat izin penelitian ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunong Kleng, 23 April 2022
a.n Pjs. Keuchik Gampong Gunong Kleng





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 443 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH),Kab.
Aceh Barat**

Di -

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Muhammad Irfan
NIM : 1705905010062
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 082337120385
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 18 Maret 2022

Wakil Dekan

Dr. Rizal Tjoetra, M. Si

NIDN 01-0110-7101

Tembusan :

- Mahasiswa
- Arsip